SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 86 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penanaman Modal, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Umum Penanaman Modal Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
9. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);

10. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 80 Tahun 2013 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 80 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 80 Tahun 2013 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provini Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 22);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2019 Nomor 14);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 5).

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2019 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Bupati adalah Bupati Bandung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Penanaman Modal Daerah adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah Kabupaten Bandung.
7. Rencana Umum Penanaman Modal Daerah, yang selanjutnya disingkat RUPMD adalah dokumen perencanaan Penanaman Modal jangka panjang Kabupaten Bandung yang berlaku sampai dengan tahun 2025.

BAB II
RUPMD

Pasal 2

(1) RUPMD merupakan dokumen perencanaan Penanaman Modal sebagai acuan bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dalam menyusun kebijakan teknis Penanaman Modal di Daerah.
(2) RUPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mensinergikan dan mengoperasionalkan seluruh kepentingan sektoral agar tidak tumpang tindih dalam penetapan prioritas kebijakan Penanaman Modal yang bertujuan untuk :
 a. mendorong terciptanya iklim usaha daerah yang kondusif bagi Penanaman Modal untuk penguatan daya saing perekonomian daerah; dan
 b. mempercepat peningkatan kegiatan Penanaman Modal daerah.

Pasal 3

Susunan RUPMD sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 meliputi:
a. pendahuluan;
b. asas dan tujuan;
c. visi dan misi;
d. arah kebijakan Penanaman Modal Daerah, yang terdiri dari:
 1. perbaikan iklim Penanaman Modal;
 2. persebaran Penanaman Modal;
 3. fokus pengembangan pangan, infrastruktur, energi dan jasa;
 4. pengembangan Penanaman Modal yang berwawasan lingkungan (*green investment*);
 5. pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi (UMKMK);
 6. Pemberian fasilitas, kemudahan dan insentif Penanaman Modal; dan
 7. promosi dan kemitraan Penanaman Modal Daerah.
e. peta panduan (*roadmap*) implementasi RUPMD; dan
f. pelaksanaan.

Pasal 4

Susunan RUPMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

(1) Dalam rangka pelaksanaan kebijakan Penanaman Modal Daerah, Pemerintah Daerah memberikan kemudahan, dan/atau insentif Penanaman Modal Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pemberian kemudahan, dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada arah kebijakan kemudahan, dan/atau insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d angka 6.
(3) Pemberian kemudahan, dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dievaluasi secara berkala oleh DPMPTSP.
(4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Kepala DPMPTSP kepada Bupati untuk dibahas dengan Perangkat Daerah terkait.
(5) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah terkait sesuai kesepakatan dalam pembahasan.

Pasal 6

(1) Kepala DPMPTSP melakukan pengendalian dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan RUPMD dengan melibatkan Perangkat Daerah dan instansi terkait, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (l), dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun dan dilaporkan kepada Bupati.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2016 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 107), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 29 Mei 2024

BUPATI BANDUNG,

ttd

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 29 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2024 NOMOR 86

salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



YANA ROSMIANA, S.H.M.H

Pembina Tk.I

NIP. 196901011999012001

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR : 86 TAHUN 2024
TANGGAL : 29 MEI 2024
TENTANG : RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL DAERAH

RENCANA UMUM
PENANAMAN MODAL DAERAH

A. Pendahuluan;

Perencanaan pembangunan Daerah merupakan bagian dari perencanaan nasional yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Perencanaan pembangunan di Indonesia kemudian dijadikan pedoman dalam perencanaan sektoral dan spasial. Kemudian, perencanaan sektoral diarahkan untuk mempercepat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi khususnya perekonomian Daerah.

Berkaitan dengan pembangunan dalam sektor ekonomi, maka kebijakan Penanaman Modal merupakan salah satu aspek penting yang harus diperhatikan dan diarahkan secara terukur sehingga dapat menciptakan daya saing perekonomian Daerah, menciptakan lapangan pekerjaan, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dalam hubungannya dengan arah dan kebijakan pembangunan dalam bidang ekonomi, maka Pemerintah Daerah telah menetapkan salah satu misi pembangunan dalam upaya meningkatkan perekonomian, yaitu misi pertama yang berbunyi: "Penanaman Modal menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan perekonomian Daerah dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi, dan mendorong kesejahteraan masyarakat".

Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan arah perencanaan Penanaman Modal Daerah yang jelas dalam jangka panjang yang termuat dalam sebuah dokumen Rencana Umum Penanaman Modal Daerah. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penanaman Modal, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Bandung yang menyatakan bahwa pemerintah daerah menetapkan kebijakan dasar Penanaman Modal Daerah.

Perencanaan merupakan bagian terpenting dari pelaksanaan suatu kegiatan, perencanaan akan memudahkan pengambilan keputusan sesuai dengan arah yang benar, efisien, dan efektif. Hal inilah yang melatar belakangi disusunnya Rencana Umum Penanaman Modal Daerah (RUPMD). RUPMD sendiri merupakan dokumen perencanaan jangka panjang yang bersifat komplementer terhadap perencanaan lintas sektoral (Perangkat Daerah) sehingga dapat berfungsi mensinergikan dan mengoperasionalisasikan seluruh kepentingan pembangunan terkait di bidang Penanaman Modal di Daerah yang diharapkan tidak akan terjadi tumpang tindih dengan penetapan prioritas dari investasi yang akan dipromosikan. RUPMD nantinya merupakan dokumen perencanaan Penanaman Modal daerah jangka panjang yang berlaku sampai dengan tahun 2025.

Rencana Umum Penanaman Modal Daerah (RUPMD) merupakan dokumen perencanaan Penanaman Modal Daerah yang disusun dan ditetapkan oleh Daerah. Dalam menyusun RUPMD, Pemerintah Daerah mengacu pada RUPM yang lebih tinggi dan disesuaikan dengan prioritas pembangunan jangka panjang Daerah.

RUPMD terdiri dari Arah Kebijakan Penanaman Modal dan Peta Panduan (*roadmap*) Implementasi Rencana Umum Penanaman Modal, dalam rangka terbangunnya keterpaduan dan konsistensi arah perencanaan Penanaman Modal, Pemerintah Daerah tetap menjadikan 7 (tujuh) arah kebijakan Penanaman Modal Nasional sebagai arah kebijakan Penanaman Modal di Daerah. Peta Panduan (*roadmap*) Implementasi Rencana Umum Penanaman Modal Daerah juga diselaraskan dengan peta panduan (*roadmap*) Implementasi RUPM dan disusun dengan jangka waktu hingga tahun 2025 serta dijabarkan dalam peta rencana aksi periode 5 (lima) tahunan dalam rangka pencapaian visi dan misi Kabupaten Bandung. Penyusunan peta panduan (*roadmap*) pelaksanaan RUPM Kabupaten Bandung menggunakan bentuk format Lampiran I dan II Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota.

B. Asas dan Tujuan;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penanaman Modal, Pemerintah Daerah berkomitmen untuk mengembangkan arah kebijakan Penanaman Modal di Kabupaten Bandung berdasar asas:

1. Asas Kepastian Hukum

 Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang Penanaman Modal.

2. Asas Keterbukaan
 Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan Penanaman Modal.
3. Asas Akuntabilitas
 Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan Penananam Modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara, sesuai ketentuan peraturan perundang¬undangan.
4. Asas Perlakuan yang Sama
 Yang dimaksud dengan “asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal penanam modal” adalah asas perlakuan pelayanan non-diskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara Penanam Modal dalam negeri dan Penanam Modal asing maupun antara Penanam Modal dari satu negara asing dan Penanam Modal dari negara asing lainnya.
5. Asas Kebersamaan
 Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.
6. Asas Efisiensi Berkeadilan
 Yang dimaksud dengan “asas efisiensi berkeadilan” adalah asas yang mendasari pelaksanaan Penanaman Modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.
7. Asas Keberlanjutan
 Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui Penanaman Modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, yang menciptakan keadilan bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang.
8. Asas Berwawasan Lingkungan
 Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah asas Penanaman Modal yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan, pelestarian, dan pemeliharaan lingkungan hidup.
9. Asas Kemandirian
 Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah asas Penanaman Modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.
10. Asas Keseimbangan Kemajuan dan Kesatuan Ekonomi Nasional
 Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional” adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Asas tersebut menjadi prinsip dan nilai-nilai dasar dalam mewujudkan tujuan Penanaman Modal di Daerah, yaitu:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah melalui program hilirisasi sektor pangan, infrastruktur, energi, industri, dan jasa;
2. Menciptakan lapangan kerja;
3. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
4. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha Daerah;
5. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi Daerah;
6. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
7. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
8. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

C. Visi dan Misi;

Visi pengembangan Penanaman Modal di Kabupaten Bandung idealnya dapat menjabarkan visi pengembangan Penanaman Modal Nasional dan visi pengembangan Penanaman Modal provinsi dalam konteks lokal. Oleh karena itu penyusunan visi pengembangan Penanaman Modal Daerah harus dapat mensinergikan antara rencana pengembangan Penanaman Modal nasional dan pengembangan Penanaman Modal provinsi dengan rencana pembangunan Kabupaten Bandung yang berbasis pada potensi lokal.

Visi Penanaman Modal Daerah sampai tahun 2025 adalah “Kabupaten Bandung Sebagai Daerah Tujuan Penanaman Modal yang Berkelanjutan di Provinsi Jawa Barat Dalam Rangka Mewujudkan Kabupaten Bandung Yang Repeh, Rapih, Kerta Raharja”

Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan 4 (empat) misi, yaitu sebagai berikut:

1. menetapkan kebijakan Penanaman Modal yang menguntungkan semua pihak yang berorientasi pada pembukaan lapangan kerja (*pro job*), peningkatan kesejahteraan masyarakat (*pro people*), pertumbuhan ekonomi (*pro growth*), dan pembangunan ekonomi yang terintegrasi dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan (*pro environment*);
2. membangun sistem dan menciptakan kondisi Penanaman Modal yang lebih terarah, terpadu, berkepastian hukum dan berkepastian usaha;
3. mendorong terwujudnya pengembangan promosi dan Penanaman Modal melalui kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan untuk kemanfaatan bersama;
4. mendorong dunia usaha untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Bandung dengan tersedianya berbagai fasilitas dan kemudahan dalam pelayanan yang dibutuhkan untuk terlenggaranya Penanaman Modal yang efektif dan efisien, serta menguntungkan semua pihak;
5. mendorong terwujudnya infrastruktur Penanaman Modal yang memadai baik secara kualitas maupun kuantitas;

6. membangun iklim kemitraan yang seimbang antara usaha besar, menengah, kecil dan mikro;
7. mewujudkan pemanfaatan potensi sumber daya lokal;
8. mendorong tumbuhnya kewirausahaan masyarakat.

D. Arah Kebijakan Penanaman Modal Kabupaten Bandung

1. perbaikan Iklim Penanaman Modal Daerah

 Iklim Penanaman Modal merupakan suatu lingkungan kebijakan, institusional dan perilaku, baik kondisi yang ada saat ini maupun kondisi yang diharapkan. Iklim Penanaman Modal ini sangat mempengaruhi keinginan penanam modal (investor) untuk melakukan kegiatan Penanaman Modal, baik berupa Penanaman Modal baru maupun perluasan Penanaman Modal yang telah berjalan. Iklim Penanaman Modal bersifat dinamis, artinya setiap elemen yang terkandung didalamnya akan mengalami perubahan seiring perubahan dinamika dalam bisnis dan waktu, selain itu iklim Penanaman Modal bersifat lokasional, yaitu iklim Penanaman Modal akan dipengaruhi oleh situasi dan kondisi perekonomian global, nasional, regional dan lokal.

 Arah kebijakan perbaikan iklim Penanaman Modal meliputi:

 a. penguatan Kelembagaan Penanaman Modal Daerah meliputi:
 1) pembangunan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dibidang Penanaman Modal yang lebih efektif dan akomodatif terhadap Penanaman Modal dibandingkan dengan sistem-sistem perizinan sebelumnya.
 2) penyelenggaraan PTSP dibidang Penanaman Modal oleh lembaga/instansi yang berwenang di bidang penanaman modal dengan mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari Kepala Daerah yang memiliki wewenang pelayanan perizinan dan nonperizinan di tingkat kabupaten.
 3) penguatan penyelenggaraan sistem pelayanan terpadu satu pintu yang dibentuk melalui peningkatan pelayanan perizinan Penanaman Modal, penguatan ini dapat dilakukan dengan mengintegrasikan sistem *Online Single Submission* Berbasis Risiko (OSS-RBA) dengan rencana tata ruang dan wilayah Kabupaten Bandung agar pelaku usaha dan masyarakat dapat mengetahui ketersediaan potensi Penanaman Modal pada saat memasukkan permohonan izin.
 4) pembuatan peta potensi investasi yang *clean and clear*, termasuk penyusunan dokumen proyek investasi yang mencakup aspek hukum, teknis, pasar, ekonomi, keuangan, sosial, lingkungan, dan risiko. Proses ini dilakukan oleh DPMPTSP dengan dukungan data yang diperoleh dari instansi terkait di Daerah.

5) mendorong DPMPTSP sebagai lembaga Penanaman Modal di daerah, khususnya Kabupaten Bandung, untuk secara aktif menjadi pihak yang menginisiasi investasi dan fokus pada penyelesaian masalah serta menyediakan fasilitasi baik kepada calon investor maupun mereka yang sudah menjalankan usaha di wilayah Kabupaten Bandung.

b. pengawasan dan Pengendalian Perizinan Penanaman Modal

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal telah mengatur bahwa semua bidang usaha terbuka untuk Penanaman Modal, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan. Adapun yang dimaksud bidang usaha terbuka, terdiri atas; bidang usaha prioritas, bidang usaha yang dialokasikan atau kemitraan dengan koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah, bidang usaha dengan persyaratan tertentu; dan bidang usaha lainnya yang dapat diusahakan oleh semua penanam modal. Untuk itu Dinas didorong untuk melaksanakan pengendalian Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Bentuk pengendalian terhadap aktivitas Penanaman Modal, sekurang-kurangnya mencakup:

1) pelaksanaan pemantauan secara langsung, yang dilakukan dengan cara:
 a) kompilasi;
 b) verifikasi;
 c) evaluasi laporan kegiatan Penanaman Modal dan dari sumber informasi lainnya.
2) pelaksanaan pembinaan, yang dilakukan dengan cara:
 a) penyuluhan pelaksanaan ketentuan penanaman modal;
 b) pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan perizinan yang telah diperoleh;
 c) bantuan dan fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan yang dihadapi penanam modal dalam merealisasikan kegiatan penanaman modalnya.
3) pelaksanaan pengawasan, yang dilakukan dengan cara:
 a) penelitian dan evaluasi atas informasi pelaksanaan ketentuan Penanaman Modal dan fasilitasi yang telah diberikan;
 b) pemeriksaan ke lokasi proyek Penanaman Modal;
 c) tindak lanjut terhadap penyimpangan atas ketentuan Penanaman Modal.

c. persaingan Usaha

Mengingat persaingan usaha merupakan faktor penting dari iklim Penanaman Modal daerah untuk mendorong kemajuan ekonomi daerah, maka:

1) DPMPTSP bersama Perangkat Daerah terkait menetapkan regulasi untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tujuan utamanya adalah mendukung pertumbuhan dan perkembangan sehat dunia usaha, serta mencegah konsentrasi kekuatan ekonomi pada individu atau kelompok tertentu.
2) peningkatan perlindungan dan pendampingan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan koperasi dapat melalui pembangunan jejaring atau kemitraan antara pelaku usaha besar, mikro, kecil, dan menengah.
3) DPMPTSP menjalin kolaborasi dengan lembaga pengawas persaingan usaha dengan fungsi pengawasan dan pembinaannya dapat melakukan penindakan terhadap kegiatan-kegiatan yang bersifat anti persaingan, seperti penetapan syarat perdagangan yang merugikan, pembagian wilayah dagang, dan strategi penetapan harga barang yang mematikan pesaing.

d. pengaturan Hubungan Industrial

Hubungan industrial yang sehat dalam Penanaman Modal daerah dimaksudkan untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia di daerah, oleh karena itu diperlukan:

a) penetapan kebijakan dalam mendorong perusahaan untuk memberikan program pelatihan dan peningkatan keterampilan dan keahlian bagi para pekerja.
b) aturan hukum yang mendorong terlaksananya perundingan kolektif yang harmonis antara buruh/pekerja dan pengusaha, yang dilandasi prinsip itikad baik.

2. Persebaran Penanaman Modal

Arah kebijakan untuk mendorong persebaran Penanaman Modal di Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut:

a) pengembangan sentra-sentra ekonomi dan kawasan strategis untuk kepentingan peningkatan pertumbuhan investasi yang sesuai dengan daya dukung lingkungan dan potensi unggulan Kabupaten Bandung dengan tetap mengacu pada peraturan mengenai rencana tata ruang daerah. (RTRW dan RDTR)
b) pemberian kemudahan dan/atau insentif Penanaman Modal yang mendorong pertumbuhan Penanaman Modal di kawasan yang belum terlayani investasi atau pertumbuhan investasi.
c) pengembangan pusat-pusat pertumbuhan strategis, antara lain dengan pola pendekatan kluster dan Kawasan peruntukan industri.

3. Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, Energi dan Jasa
 a) pangan

 Arah kebijakan pengembangan Penanaman Modal bidang pangan adalah sebagai berikut:

 1) pemberian fasilitas kemudahan dan/atau insentif Penanaman Modal yang promotif untuk ekstentifikasi dan intensifikasi lahan usaha, peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana budidaya dan pasca panen yang layak, dan ketersediaan infrastruktur.
 2) mendorong Penanaman Modal pada pengembangan strategi pengembangan komoditas perkebunan unggulan dilaksanakan melalui upaya hilirisasi yang meningkatkan nilai tambah dan pendapatan petani pekebun.
 3) pengembangan produk hilirisasi unggulan Kabupaten Bandung terutama kopi, teh, bawang merah, cabe merah, tembakau, sapi perah, dan sapi potong.
 4) meningkatkan pengembangan strategi pengaturan perlindungan dan pemberdayaan petani yang meliputi perencanaan, perlindungan petani, pemberdayaan petani, pembiayaan dan pendanaan (Penanaman Modal), pengawasan dan peran serta masyarakat.
 5) mendorong Penanaman Modal pada pengembangan strategi fasilitas revitalisasi bangunan pengolahan produk peternakan yang berlandaskan pada kebijakan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
 6) mendorong Penanaman Modal pada penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana kegiatan pertanian.
 7) mendorong Penanaman Modal pada pengembangan strategi fasilitas revitalisasi bangunan pengolahan produk peternakan yang berlandaskan pada kebijakan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

 b) Infrastruktur

 Arah kebijakan pengembangan Penanaman Modal bidang infrastruktur adalah konstruksi, *treatment* air, *treatment* air limbah, *treatment* dan pemulihan sampah dan aktivitas remediasi, sebagai berikut:

 1) mendorong Penanaman Modal pada pembangunan/konstruksi infrastruktur dasar dengan memastikan terpenuhinya standar kualitas perumahan dan kawasan permukiman.
 2) pemerintah Daerah mendorong Penanaman Modal pada pembangunan dan pengembangan infrastruktur yang berdasar pada penyelenggaraan penataan ruang, mulai dari pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang berbasis daya dukung lingkungan dan potensi lokal.

3) membuka peluang Penanaman Modal pada pengembangan dan pengelolaan reservoir serta sistem irigasi.
4) mengembangkan dan mengelola infrastruktur untuk mendukung ketahanan pangan.
5) mendorong percepatan dan peningkatan sistem penyediaan air minum (SPAM) di berbagai wilayah melalui Penanaman Modal.

c) Energi

Arah kebijakan pengembangan Penanaman Modal bidang energi adalah sebagai berikut:

1) meningkatkan eksplorasi sumber daya, potensi dan/atau cadangan energi dari energi baru terbarukan melalui Penanaman Modal.
2) pemanfaatan sumber energi terbarukan dari energi panas bumi diarahkan untuk ketenagalistrikan.
3) meningkatkan keandalan sistem produksi, transportasi dan distribusi penyediaan energi melalui Penanaman Modal.
4) membuka peluang Penanaman Modal di wilayah-wilayah pertambangan dan penggalian berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5) penanaman Modal pada sektor pertambangan dan penggalian perlu dikendalikan berdasarkan prinsip tujuan pembangunan berkelanjutan.
6) pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif Penanaman Modal serta dukungan akses pembiayaan domestik dan infrastruktur energi, khusunya bagi sumber energi baru dan terbarukan.

d) Industri

Arah kebijakan pengembangan Penanaman Modal bidang industri adalah sebagai berikut:

1) industri Pengolahan
 i. melakukan hilirisasi industri pengolahan dengan melakukan pengembangan dan peningkata sektor usaha di daerah yang dapat mendukung pemenuhan kebutuhan bahan baku atau sumber daya lainnya yang dibutuhkan oleh kegiatan industri besar.
 ii. mendorong Penanaman Modal dalam pengembangan industri unggulan Kabupaten Bandung, sumber daya industri, sarana dan prasarana industri serta meningkatkan pemberdayaan industri.
 iii. pemerintah Daerah memfasilitasi pemenuhan standar kompetensi tenaga kerja yang dibutuhkan sektor industri dan perdagangan.

2) perdagangan Besar dan Eceran
 i. meningkatkan pengembangan industri pada sektor-sektor usaha yang dapat mensubstitusi kebutuhan pada produk barang impor.
 ii. mendorong penyelenggaraan promosi dagang dan Penanaman Modal melalui pameran terhadap produk dan proyek unggulan.

e) Jasa

Arah kebijakan pengembangan Penanaman Modal bidang jasa adalah sebagai berikut:

1) Informasi dan Komunikasi
 i. melakukan percepatan pembangunan keterhubungan jaringan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi
 ii. membangun digitalisasi desa seperti pemerataan akses internet dan kerjasama dengan e-commerce melalui Penanaman Modal.
 iii. membuka peluang Penanaman Modal pada perluasan infrastruktur teknologi bagi peningkatan daya saing usaha ekonomi kreatif melalui teknologi informasi dan komunikasi.
2) Aktivitas Keuangan dan Asuransi
 i. melakukan upaya percepatan, perluasan, dan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di berbagai sektor melalui aktivitas Penanaman Modal;
 ii. mempercepat pelaksanaan perluasan dan pengembangan ekonomi digital, termasuk uang elektronik dan teknologi blockchain, secara efektif dan efisien sesuai peraturan perundang-undangan.
3) Pengangkutan dan Pergudangan
 i. pemerintah Daerah melakukan percepatan pada pembangunan dan pengelolaan pusat distribusi melalui Penanaman Modal.
 ii. mendorong Penanaman Modal pada pembangunan *factory sharing* serta gudang logistik industri.
4) Real Estat
 i. mendukung Penanaman Modal pada penyediaan perumahan rakyat bersubsidi yang berwawasan lingkungan berdasarkan peraturan perundang-undangan
 ii. mendorong Penanaman Modal pada pembangunan kawasan industri yang berkonsep tematik, terintegrasi, dan berwawasan lingkungan.
 iii. mendorong pembangunan perumahan perumahan berkonsep *smart city* melalui Penanaman Modal.

5) Pendidikan
 i. mendorong pembangunan perguruan tinggi dan pendidikan vokasi baru dapat melibatkan Penanaman Modal untuk meningkatkan sinergitas pada kebutuhan industri.
 ii. mendorong Penanaman Modal pada peningkatan kualitas pendidikan melalui pembangunan sarana (sekolah baru, ruang kelas baru, dll) dan prasarana, serta digitalisasi metode dan kurikulum pendidikan.
 iii. penguatan program vokasi melalui kemitraan dan *link* and *match* dengan dunia usaha dan dunia industri.
6) Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial
 i. mendorong penguatan sistem kesehatan daerah melalui kolaborasi/kemitraan pembangunan kesehatan daerah dengan pihak swasta
 ii. mendorong Penanaman Modal pada penyediaan fasilitas pelayanan baru berupa sarana, prasarana dan alat kesehatan, rumah sakit dan puskesmas untuk peningkatan pelayanan kesehatan.
 iii. mendorong aktivitas pendidikan dan pelatihan, serta dukungan pembiayaan pendidikan bagi tenaga kesehatan dapat melibatkan kemitraan dengan Penanaman Modal.
7) Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi
 i. mendorong Penanaman Modal pada pengembangan destinasi dan daya tarik wisata, serta pengembangan ekonomi kreatif dan desa wisata.
 ii. mendorong Penanaman Modal pada pembangunan Pasar Kreatif (*creative market*)
 iii. mendorong Penanaman Modal pada optimalisasi pengelolaan kawasan strategis pada bidang pariwisata, khususnya agrowisata.

4. Pengembangan Penanaman Modal Yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*)

 Arah kebijakan Penanaman Modal yang berwawasan lingkungan adalah sebagai berikut:
 a) perlunya bersinergi dengan program pembangunan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan, terutama pada sektor pangan, pertanian, infrastruktur, energi, industri, dan limbah, serta program pencegahan kerusakan keanekaragaman hayati di darat maupun di dalam laut yang ramah lingkungan;
 b) pengembangan sektor-sektor prioritas dan teknologi yang ramah lingkungan, serta pemanfaatan potensi sumber energi baru dan terbarukan.

c) mendorong pembangunan wilayah Kabupaten Bandung dengan memperhatikan perencanaan tata ruang, kemampuan lingkungan, dan kerjasama aktif dengan pelaku usaha. Upaya ini bertujuan untuk membuka peluang investasi di sektor pionir, dengan mengenalkan mesin-mesin berbasis teknologi terkini yang ramah energi dan ekologi. Prioritas diberikan pada inovasi, penelitian, dan pengembangan sebagai bagian dari upaya menemukan teknologi baru yang ramah lingkungan

d) pemberian kemudahan dan/atau insentif Penanaman Modal diberikan kepada Penanaman Modal yang mendorong upaya- upaya pelestarian lingkungan hidup termasuk pencegahan pencemaran, pengurangan pencemaran lingkungan.

e) peningkatan penggunaan teknologi dan proses produksi yang ramah lingkungan secara lebih terintegrasi, dari aspek hulu hingga aspek hilir.

5. Pengembangan Penanaman Modal Yang Berwawasan Lingkungan (*GreenInvestment*).

Arah kebijakan Penanaman Modal yang berwawasan lingkungan adalah sebagai berikut:

a) mewujudkan keberpihakan Penanaman Modal pada industri usaha mikro kecil dan menengah dan koperasi lokal dengan membangun konektivitas dengan industri besar.

b) mendukung pembentukan kawasan usaha mikro kecil dan menengah dan koperasi secara tematik

c) meningkatkan peran perbankan dalam mendukung usaha mikro kecil dan menengah dan koperasi.

Usaha mikro kecil dan menengah dan koperasi diarahkan untuk meningkatkan kelas dari usaha mikro menjadi usaha kecil, dari usaha kecil ke usaha menengah dan dari usaha menengah ke usaha besar dengan digitalisasi usaha mikro kecil dan menengah dan koperasi, kolaborasi antar daerah, kolaborasi antar pemangku kepentingan yaitu inkubator bisnis, *e-commerce*, *fintech*, Lembaga keuangan, usaha besar, dan lsm di bidang pemberdayaan UMKM, dengan aksi sebagai berikut:

a) pembinaan, pendampingan manajemen usaha dan fasilitasi data kredit bergulir

b) peningkatan kemitraan usaha.

c) pemberdayaan umkm melalui dukungan dari badan usaha milik daerah.

d) peningkatan kualitas/kuantitas produk agar bersaing di pasar ekspor.

e) *business matching* dan fasilitasi promosi kepada investor dalam maupun luar negeri.

f) pemanfaatan digitalisasi pemasaran (*digital marketing*) untuk memperluas akses pasar.

6. Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

Fasilitas, kemudahan dan/atau insentif Penanaman Modal merupakan suatu keuntungan ekonomi yang diberikan kepada sebuah perusahaan atau kelompok perusahaan sejenis untuk mendorong agar perusahaan tersebut berperilaku atau melakukan kegiatan yang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah.

Dalam memberikan insentif dan kemudahan Penanaman Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penanaman Modal. Menurut Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 pasal 37 (ayat 1) menyatakan:

a) Bentuk pemberian Insentif Penanaman Modal yang diberikan dapat berupa:
 1) pemberian penghargaan;
 2) pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi daerah;
 3) pemberian dana stimulan untuk usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi; dan/atau
 4) pemberian bantuan modal untuk usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.

b) Bentuk pemberian Insentif Penanaman Modal yang diberikan dapat berupa:
 1) penyediaan data dan informasi Penanaman Modal;
 2) penyediaan sarana dan prasarana;
 3) penyediaan lahan atau lokasi;
 4) pemberian bantuan teknis; dan/atau
 5) percepatan pemberian perizinan Penanaman Modal.

7. Promosi Dan Kemitraan Penanaman Modal

Kebijakan promosi dan kerjasama Penanaman Modal didasarkan pada upaya mengkomunikasikan nilai tambah dan daya saing daerah kepada calon penanam modal melalui berbagai media promosi, sehingga efektif atau tidaknya proses promosi sangat dipengaruhi oleh berbagai aspek, seperti lembaga penyelenggara promosi, media promosi, momentum promosi dan lain-lain.

Arah kebijakan promosi Penanaman Modal adalah:

a) penguatan citra (*image building*) sebagai daerah tujuan Penanaman Modal yang menarik dengan mengimplementasikan kebijakan pro Penanaman Modal dan menyusun rencana tindak penguatan citra (*image building*) Penanaman Modal.

b) pengembangan strategi promosi yang lebih fokus (*targeted promotion*), terarah dan inovatif.

c) pelaksanaan kegiatan promosi dalam rangka pencapaian target Penanaman Modal yang telah ditetapkan.

d) peningkatan peran koordinasi promosi Penanaman Modal dengan kelembagaan terkait di pusat, provinsi, kabupaten serta swasta.

e) penguatan peran fasilitasi hasil kegiatan promosi secara proaktif untuk mentransformasi minat Penanaman Modal menjadi realisasi Penanaman Modal.

Kegiatan promosi dapat dilaksanakan secara langsung dan atau menggunakan media seperti:

a) memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (teknologi digital) seperti website, blog, surat elektronik (*e-mail*), media sosial, maupun berbagai platform elektronik lainnya.
b) promosi melalui media promosi yang dikemas dalam bentuk video, iklan, film, media lainnya seperti koran, poster, reklame, majalah, tabloid, televisi, radio, maupun media-media baru lainnya berdasarkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.
c) melaksanakan kerja sama dengan lembaga promosi (nasional dan internasional).
d) aktif melaksanakan maupun mengadakan kegiatan pameran (*exhibition*), temu bisnis (*business meet*), forum investasi (*investment forum*), dan temu investasi (*investment summit*)

E. Peta Panduan (*roadmap*) Implementasi RUPMD Kabupaten Bandung

Peta panduan implementasi RUPMD disusun dalam 4 (empat) tahap yang dilakukan secara paralel dan simultan mulai dari tahap jangka pendek menuju tahap jangka panjang dan saling berkaitan satu dengan lainnya. Hal ini dalam rangka mewujudkan proyek-proyek strategis dan Kawasan strategis Daerah yang terkait dengan kepentingan pertumbuhan ekonomi, sosial budaya, pemanfaatan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, kepentingan fungsi, dan daya dukung lingkungan hidup.

Tahap I : Pengembangan Penanaman Modal Daerah yang Relatif Mudah dan Cepat Menghasilkan (*Quick wins and low hanging fruits*).

Implementasi Tahap I dimaksudkan untuk mencapai prioritas Penanaman Modal daerah jangka pendek, yaitu 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun ke depan. Pada tahap ini kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, antara lain: mendorong dan memfasilitasi Penanam Modal yang siap menanamkan modalnya di daerah, baik Penanaman Modal yang melakukan perluasan usaha atau melakukan

Penanaman Modal baru, Penanaman Modal yang menghasilkan bahan baku/barang setengah jadi bagi industri lainnya, Penanaman Modal yang mengisi kekurangan kapasitas produksi atau memenuhi kebutuhan di dalam negeri dan subtitusi impor, serta Penanaman Modal penunjang infrastruktur.

Untuk mendukung implementasi Tahap I dan mendukung tahap-tahap lainnya, langkah-langkah kebijakan Penanaman Modal Daerah adalah sebagai berikut:

1. Menghilangkan hambatan (*debottlenecking*) dan memfasilitasi penyelesaian persiapan proyek-proyek unggulan dan strategis daerah agar dapat segera diaktualisasikan implementasinya.
2. Menata dan mengintensifkan strategi promosi Penanaman Modal daerah ke daerah atau negara-negara potensial.
3. Memperbaiki citra daerah sebagai daerah tujuan Penanaman Modal ke daerah atau negara-negara potensial.
4. Mengidentifikasi proyek-proyek Penanaman Modal di daerah yang siap ditawarkan dan dipromosikan sesuai dengan daya dukung lingkungan hidup dan karakteristik daerah yang dimaksud.
5. Meningkatkan kerjasama dengan lembaga/instansi daerah yang pro bisnis dalam rangka peningkatan nilai tambah, daya saing Penanaman Modal yang bernilai tambah tinggi dan pemerataan pembangunan daerah.

Tahap II : Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Energi

Implementasi Tahap II dimaksudkan untuk mencapai prioritas Penanaman Modal jangka menengah, sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan adalah Penanaman Modal daerah yang mendorong percepatan infrastruktur fisik, diversifikasi, efisiensi, dan konversi energi berwawasan lingkungan. Pada tahap ini juga dipersiapkan kebijakan dan fasilitasi Penanaman Modal daerah dalam rangka mendorong pengembangan industrialisasi skala besar.

Untuk mendukung implementasi Tahap II dan mendukung tahap-tahap lainnya, langkah-langkah kebijakan Penanaman Modal Daerah adalah sebagai berikut:

1. Prioritas terhadap peningkatan kegiatan Penanaman Modal daerah perlu difokuskan pada percepatan Pembangunan infrastruktur dan energi daerah melalui skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS), diantaranya pembangunan jalan tol, transportasi, pembangkit tenaga listrik, pemenuhan kebutuhan gas untuk industri di daerah, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dibutuhkan. Pengembangan infrastruktur daerah juga perlu memasukkan bidang infrastruktur lunak (*soft infrastruktur*), terutama pada bidang pendidikan dan kesehatan.
2. Melakukan penyempurnaan/revisi atas peraturan daerah yang berkaitan dengan Penanaman Modal dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur dan energi Daerah.
3. Pemberian kemudahan, dan/atau insentif Penanaman Modal oleh Daerah untuk kegiatan-kegiatan Penanaman Modal yang mendukung pengimplementasian kebijakan energi nasional oleh seluruh pemangku kepentingan di Daerah.
4. Penyiapan kebijakan daerah pendukung termasuk peraturan daerah dalam rangka pengembangan energi di Daerah di masa yang akan datang.

Tahap III : Pengembangan Industri Skala Besar

Implementasi Tahap III dimaksudkan untuk mencapai dimensi Penanaman Modal Daerah jangka panjang (10 – 15 tahun). Hal tersebut mengingat pelaksanaannya baru bisa diwujudkan apabila seluruh elemen yang menjadi syarat kemampuan telah dimiliki, seperti tersedianya infrastruktur yang mencukupi, terbangunnya sumber daya manusia yang handal, terwujudnya sinkronisasi kebijakan Penanaman Modal pusat–daerah, dan terdapatnya sistem pemberian kemudahan, dan/atau insentif Penanaman Modal daerah yang berdaya saing. Pada tahap ini, kegiatan Penanaman Modal Daerah diarahkan untuk pengembangan industrialisasi skala besar melalui pendekatan klaster industri, diantaranya industri petrokimia dan turunannya yang terintegrasi, klister industri agribisnis dan turunannya, serta industri alat transportasi.

Untuk mendukung implementasi Tahap III dan mendukung tahap-tahap lainnya, langkah-langkah

kebijakan Penanaman Modal daerah adalah sebagai berikut:

1. Pemetaan lokasi pengembangan klaster industri termasuk penyediaan infrastruktur keras (*hard infrastructure*) dan infrastruktur lunak (*soft infrastructure*) yang mencukupi termasuk pemberian kemudahan, dan/atau insentif Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
2. Pemetaan potensi sumber daya dan rantai nilai (*value chain*) distribusi untuk mendukung pengembangan klaster-klaster industri dan pengembangan ekonomi daerah.
3. Koordinasi penyusunan program dan sasaran lembaga/instansi teknis dan instansi Penanaman Modal di daerah dalam mendorong industrialisasi skala besar.
4. Pengembangan sumber daya manusia yang handal dan memiliki keterampilan (*talent worker*).

Tahap IV : Pengembangan Ekonomi Berbasis Pengetahuan (*Knowledge-based Economy*)

Implementasi Tahap III dimaksudkan untuk mencapai dimensi Penanaman Modal jangka waktu lebih dari 15 (lima belas) tahun. Implementasi tahap ini baru dapat direalisasikan pada saat perekonomian daerah dan perekonomian nasional sudah tergolong ke perekonomian maju. Pada tahap ini, fokus Penanganan adalah pengembangan kemampuan ekonomi ke arah pemanfaatan teknologi tinggi ataupun inovasi. Syarat tercapainya tahap ini adalah pada saat telah tersedianya infrastruktur yang memadai, terbangunnya sumber daya manusia yang kapabel, terrealisasinya harmonisasi antar kebijakan Penanaman Modal Pusat dan Daerah, dan adanya sistem pemberian kemudahan Penanaman Modal yang berdaya saing.

Untuk mendukung implementasi Tahap IV dan mendukung tahap-tahap lainnya, langkah-langkah kebijakan Penanaman Modal daerah adalah sebagai berikut:

1. mempersiapkan kebijakan daerah dalam rangka mendorong kegiatan Penanaman Modal daerah yang inovatif, mendorong pengembangan penelitian dan pengembangan (*research and development*).

2. menghasilkan produk berteknologi tinggi, dan efisiensi dalam penggunaan energi.
3. meningkatkan kerjasama dengan perguruan tinggi dan lembaga pendidikan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

F. Pelaksanaan

RUPMPD Kabupaten Bandung merupakan dokumen perencanaan Penanaman Modal daerah kabupaten yang bersifat jangka panjang berlaku hingga tahun 2025 serta berfungsi untuk mensinergikan dan mengoperasionalkan seluruh kepentingal sektoral terkait, sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan prioritas sektor-sektor yang akan dikembangkan dan dipromosikan dalam kegiatan Penanaman Modal di Kabupaten Bandung.

Seiring dengan peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi, terjadinya peristiwa Pandemi Covid- 19 dan peristiwa berskala global yang berdampak pada tuntutan perubahan pada suasana kehidupan sosial ekonomi kemasyarakatan, Pemerintah Daerah Menyusun RUPMD yang disusun berdasarkan potensi dan karakteristik yang dimiliki daerah namun tetap mengacu pada arah kebijakan Penanaman Modal yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. RUPMD ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh seluruh perangkat daerah dalam menyusun rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah.

Terhadap arah dan kebijakan Penanaman Modal Daerah yang telah diuraikan di atas, RUPMD memerlukan suatu langkah-langkah konkrit pelaksanaan sebagai berikut:

1. Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung wajib menyusun kebijakan yang terkait dengan kegiatan Penanaman Modal dengan mengacu kepada RUPMD.
2. Bupati dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan RUPMD Kabupaten Bandung dengan mengerahkan potensi dan kekuatan Daerah yang diperlukan.
3. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Penanaman Modal dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, melakukan evaluasi bidang-bidang usaha yang memperoleh kemudahan, dan/atau insentif Penanaman Modal yang diberikan Pemerintah Daerah secara berkala.
4. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Penanaman Modal wajib menyusun rencana strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan pokok dan unggulan Penanaman Modal Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada RUPMD.

5. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Penanaman Modal wajib melakukan koordinasi dalam rangka pelaksanaan RUPMD.
6. Dalam pelaksanaan RUPMD Kabupaten Bandung, wajib berpedoman kepada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung, dan dokumen perencanaan daerah lainnya agar terwujud keselarasan dan kesinambungan pembangunan Daerah.

BUPATI BANDUNG

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL DAERAH

PETA PANDUAN (*ROADMAP*) IMPLEMENTASI RENCANA UMUM
PENANAMAN MODAL DAERAH

VISI : **"**Kabupaten Bandung Sebagai Daerah Tujuan Penanaman Modal yang Berkelanjutan di Provinsi Jawa Barat Dalam Rangka Mewujudkan Kabupaten Bandung Yang Repeh, Rapih Kerta Raharja**"**

MISI :
1. Menetapkan kebijakan Penanaman Modal yang menguntungkan semua pihak yang berorientasi pada pembukaan lapangan kerja (*pro job*), peningkatan kesejahteraan masyarakat (*pro people*), pertumbuhan ekonomi (*pro growth*), dan pembangunan ekonomi yang terintegrasi dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan (*pro environment*);
2. Membangun sistem dan menciptakan kondisi Penanaman Modal yang lebih terarah, terpadu, berkepastian huum dan berkepastian usaha;
3. Mendorong terwujudnya pengembangan promosi dan Penanaman Modal melalui kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan untuk kemanfaatan bersama;
4. Mendorong dunia usaha untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Bandung dengan tersedianya berbagai fasilitas dan kemudahan dalam pelayanan yang dibutuhkan untuk terlenggaranya Penanaman Modal yang efektif dan efisien, serta menguntungkan semua pihak;

5. Mendorong terwujudnya infrastruktur Penanaman Modal yang memadai baik secara kualitas maupun kuantitas;
6. Membangun iklim kemitraan yang seimbang antara usaha besar, menengah, kecil dan mikro;
7. Mewujudkan pemanfaatan potensi sumber daya lokal;dan
8. Mendorong tumbuhnya kewirausahaan masyarakat.

FOKUS PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL	JANGKA PENDEK (1 - 5 Tahun)	JANGKA MENENGAH (5 - 15 Tahun)	JANGKA PANJANG (15 - 25 Tahun)
Bidang Pangan	• Meningkatkan kualitas dan kuantitas *public goods* melalui perbaikan dan pengembangan infrastruktur pertanian seperti irigasi, embung, dan jalan desa • Pengaturan Penanaman Modal dengan mempertahankan lahan-lahan produktif yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan perlindungan lahan pertanian tanaman pangan abadi.	• Pengembangan tanaman pangan berskala besar (*food estate*) diarahkan pada wilayah yang lahannya masih cukup luas dan memprioritaskan kawasan yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan dengan tetap memperhatikan perlindungan bagi petani kecil. • Pemberian fasilitas kemudahan dan/atau insentif Penanaman	• Membangun infrastruktur pendukung dan energi Penanaman Modal pada bidang pangan • Mengembangkan SDM yang mampu mengelola infrastruktur dan energi bidang pangan • Pengembangan tanaman pangan berskala besar (*food estate*) diarahkan pada wilayah yang lahannya masih cukup luas dan memprioritaskan kawasan yang belum terlayani oleh pusat

FOKUS PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL	JANGKA PENDEK (1 - 5 Tahun)	JANGKA MENENGAH (5 - 15 Tahun)	JANGKA PANJANG (15 - 25 Tahun)
	• Pengembangan produk hilirisasi unggulan Kabupaten Bandung terutama teh, sayuran organik, buah-buahan, susu sapi, kopi, dan rempah-rempah. • Meningkatkan penerapan teknologi pertanian. • Kerjasama dengan perguruan tinggi untuk penyediaan SDM bidang pangan.	Modal yang promotif untuk ekstensifikasi dan intensifikasi lahan usaha, peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana budidaya dan pasca panen yang layak, dan ketersediaan infrastruktur. • Meningkatkan penerapan teknologi pertanian • Pengembangan produk hilirisasi unggulan Kabupaten Bandung terutama teh, sayuran organik, buah-buahan, susu sapi, kopi, dan rempah-rempah. • meningkatkan pengembangan strategi pengaturan perlindungan	pertumbuhan dengan tetap memperhatikan perlindungan bagi petani kecil. • Pemberian fasilitas kemudahan dan/atau insentif Penanaman Modal yang promotif untuk ekstensifikasi dan intensifikasi lahan usaha, peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana budidaya dan pasca panen yang layak, dan ketersediaan infrastruktur. • meningkatkan pengembangan strategi pengaturan perlindungan dan pemberdayaan petani yang meliputi

FOKUS PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL	JANGKA PENDEK (1 - 5 Tahun)	JANGKA MENENGAH (5 - 15 Tahun)	JANGKA PANJANG (15 - 25 Tahun)
		dan pemberdayaan petani yang meliputi perencanaan, perlindungan petani, pemberdayaan petani, pembiayaan dan pendanaan (Penanaman Modal), pengawasan dan peran serta masyarakat. • mendorong Penanaman Modal pada pengembangan strategi fasilitas revitalisasi bangunan pengolahan produk peternakan dan perikanan, yang berlandaskan pada kebijakan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.	perencanaan, perlindungan petani, pemberdayaan petani, pembiayaan dan pendanaan (Penanaman Modal), pengawasan dan peran serta masyarakat. • mendorong Penanaman Modal pada pengembangan strategi fasilitas revitalisasi bangunan pengolahan produk peternakan dan perikanan, yang berlandaskan pada kebijakan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. • Pemberian pembiayaan, pemberian kejelasan status lahan, dan

FOKUS PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL	JANGKA PENDEK (1 - 5 Tahun)	JANGKA MENENGAH (5 - 15 Tahun)	JANGKA PANJANG (15 - 25 Tahun)
		• Kerjasama dengan perguruan tinggi untuk penyediaan SDM bidang pangan. • Peningkatan kegiatan penelitian dan meningkatkan citra produk pangan Kabupaten yang berbasis teknologi dan inovasi.	mendorong pengembangan klaster industri agribisnis. • Meningkatkan penerapan teknologi pertanian • Peningkatan kegiatan penelitian, promosi, dan membangun citra produk pangan Kabupaten Bandung. • Peningkatan produksi dan pengendalian distribusi pangan.
Bidang Infrastruktur	• Pemerintah Daerah mendorong Penanaman Modal pada pembangunan dan pengembangan infrastruktur yang berdasar pada penyelenggaraan penataan ruang, mulai dari	• Pemerintah Daerah mendorong Penanaman Modal pada pembangunan dan pengembangan infrastruktur yang berdasar pada penyelenggaraan penataan ruang, mulai dari	• Pemerintah Daerah mendorong Penanaman Modal pada pembangunan dan pengembangan infrastruktur yang berdasar pada penyelenggaraan

FOKUS PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL	JANGKA PENDEK (1 - 5 Tahun)	JANGKA MENENGAH (5 - 15 Tahun)	JANGKA PANJANG (15 - 25 Tahun)
	pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang berbasis daya dukung lingkungan dan potensi lokal • Menyediakan ketahanan infrastruktur dalam upaya mitigasi bencana dan penanganan mitigasi dan adaptasi dampak perubahan iklim • Mengembangkan dan mengelola infrastruktur untuk mendukung ketahanan pangan. • Mengembangkan SDM yang mampu mengelola infrastruktur dan energi sektor sektor perdagangan, jasa	pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang berbasis daya dukung lingkungan dan potensi lokal • Menyediakan ketahanan infrastruktur dalam upaya mitigasi bencana dan penanganan mitigasi dan adaptasi dampak perubahan iklim • Memfasilitasi penyediaan, pengembangan dan pembangunan kawasan pertanian, perdagangan, industri pengolahan, jasa informasi dan telekomunikasi, pariwisata dan usaha lainnya	penataan ruang, mulai dari pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang berbasis daya dukung lingkungan dan potensi lokal • Membangun infrastruktur dan energi berkelanjutan sektor pertanian, perdagangan, industri pengolahan, jasa pendidikan dan kesehatan, informasi dan telekomunikasi, transportasi dan pariwisata • Mendirikan lembaga pembiayaan pembangunan infrastruktur dan energi

FOKUS PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL	JANGKA PENDEK (1 - 5 Tahun)	JANGKA MENENGAH (5 - 15 Tahun)	JANGKA PANJANG (15 - 25 Tahun)
	pendidikan dan jasa kesehatan, infomasi dan telekomunikasi, transportasi dan pariwisata • Optimalisasi kapasitas dan kualitas infrastruktur yang saat ini sudah tersedia. • Pengintegrasian pembangunan infrastruktur nasional, provinsi dan Kabupaten Bandung.	• Mengembangkan dan mengelola infrastruktur untuk mendukung ketahanan pangan. • Mengembangkan SDM yang mampu mengelola infrastruktur dan energi sektor pertanian, perdagangan, industri pengolahan, jasa pendidikan dan jasa kesehatan, informasi dan telekomunikasi, transportasi dan pariwisata • Optimalisasi kapasitas dan kualitas infrastruktur yang saat ini sudah tersedia. • Pengintegrasian pembangunan infrastruktur nasional,	sektor perdagangan, industri pengolahan, jasa pendidikan dan kesehatan, informasi dan telekomunikasi, transportasi dan pariwisata • Memfasilitasi penyediaan, pengembangan dan pembangunan kawasan pertanian, industri pengolahan, perdagangan, pariwisata dan usaha lainnya • Mengembangkan SDM yang mampu mengelola infrastruktur dan energi sektor pertanian, perdagangan, industri pengolahan, jasa

FOKUS PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL	JANGKA PENDEK (1 - 5 Tahun)	JANGKA MENENGAH (5 - 15 Tahun)	JANGKA PANJANG (15 - 25 Tahun)
		provinsi dan Kabupaten Bandung.	pendidikan dan jasa kesehatan, informasi dan telekomunikasi, transportasi dan pariwisata • Pengintegrasian pembangunan infrastruktur nasional, provinsi dan Kabupaten Bandung. • Percepatan pemenuhan kebutuhan infrastruktur melalui mekanisme skema kerjasama Pemerintah Daerah-Swasta (KPS) atau non KPS.

FOKUS PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL	JANGKA PENDEK (1 - 5 Tahun)	JANGKA MENENGAH (5 - 15 Tahun)	JANGKA PANJANG (15 - 25 Tahun)
Bidang Energi	• Mengembangkan dan mengelola infrastruktur listrik dan air bersih • Optimalisasi potensi dan sumber energi baru dan terbarukan serta mendorong Penanaman Modal infrastruktur energi untuk memenuhi kebutuhan listrik di Kabupaten Bandung. • Penyiapan kebijakan pendukung di Kabupaten Bandung, termasuk peraturan daerah dalam rangka pengembangan energi di daerah di masa yang akan datang.	• Mengembangkan dan mengelola infrastruktur listrik dan air bersih • Optimalisasi potensi dan sumber energi baru dan terbarukan serta mendorong Penanaman Modal infrastruktur energi untuk memenuhi kebutuhan listrik di Kabupaten Bandung. • Pengembangan energi baru dan terbarukan yang mampu mendorong percepatan pengembangan UMKM dan Koperasi. • Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif Penanaman Modal serta dukungan	• Optimalisasi potensi dan sumber energi baru dan terbarukan serta mendorong Penanaman Modal infrastruktur energi untuk memenuhi kebutuhan listrik di Kabupaten Bandung. • Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif Penanaman Modal serta dukungan akses pembiayaan domestik dan infrastruktur energi, khususnya bagi sumber energi baru dan terbarukan. • Prioritas kepada peningkatan kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS)

FOKUS PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL	JANGKA PENDEK (1 - 5 Tahun)	JANGKA MENENGAH (5 - 15 Tahun)	JANGKA PANJANG (15 - 25 Tahun)
		akses pembiayaan domestik dan infrastruktur energi, khususnya bagi sumber energi baru dan terbarukan. • Prioritas kepada peningkatan kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS) dalam pembangunan pembangkit energi. • Prioritas Penanaman Modal pada inovasi dalam pengembangan energi baru dan terbarukan serta pengurangan penggunaan energi fosil.	dalam pembangunan pembangkit energi. • Peningkatan penggunaan teknologi energi yang ramah lingkungan dan menciptakan *multiplier effect* yang besar. • Pengembangan sektor strategis pendukung sektor energi, antara lain: industri transportasi dan industri mesin. • Mengembangkan SDM yang mampu mengelola infrastruktur dan energi. • Optimalisasi potensi dan sumber energi baru dan terbarukan yang tersedia serta pembangunan infrastruktur dalam mendukung

FOKUS PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL	JANGKA PENDEK (1 - 5 Tahun)	JANGKA MENENGAH (5 - 15 Tahun)	JANGKA PANJANG (15 - 25 Tahun)
			pengembangan industrialisasi skala besar khususnya pada industri berbasis agro terpadu yang mengarah pada pengembangn ekonomi berbasis pengetahuan (*Knowledge-base economy*).
Bidang Pariwisata	• Membangun sarana dan prasarana sektor unggulan pariwisata • Membangun pusat-pusat komunikasi, promosi sektor pariwisata berskala nasional dan regional • Mengembangkan sumber daya manusia pariwisata. • mendorong Penanaman Modal pada pembangunan	• Membangun sarana dan prasarana sektor unggulan pariwisata • Membangun pusat-pusat komunikasi, promosi sektor pariwisata berskala nasional dan regional • Mengembangkan ekonomi kreatif di sektor pariwisata • mendorong Penanaman Modal pada pembangunan	• Mengembangkan klaster unggulan di sektor pariwisata • Fasilitas yang memenuhi standar pariwisata internasional • Mengembangkan pusat-pusat komunikasi, promosi sektor pariwisata berskala nasional dan regional

FOKUS PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL	JANGKA PENDEK (1 - 5 Tahun)	JANGKA MENENGAH (5 - 15 Tahun)	JANGKA PANJANG (15 - 25 Tahun)
	Pasar Kreatif dan Desa Wisata dan *Creative Hub*. • Membebaskan lahan dan memastikan tidak ada konflik lahan didalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Bandung.	Pasar Kreatif dan Desa Wisata dan *Creative Hub* • Pengembangan fasilitas yang memenuhi standar pariwisata regional.	• Mengembangkan sumber daya manusia pariwisata • mendorong Penanaman Modal pada pembangunan Pasar Kreatif dan Desa Wisata dan *Creative Hub* • Meningkatkan kerjasama pemerintah dan swasta untuk pengembangan pariwisata yang berbasis iptek dan bersifat massal tanpa meninggalkan pariwisata berbasis alam.
Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran	• Mengembangkan klaster perdagangan yang terintegrasi satu sama lain • Mengembangkan fisik pasar tradisional • Mengembangkan perhotelan di Kabupaten Bandung	• Mengembangkan klaster perdagangan yang terintegrasi satu sama lain • Mengembangkan fisik pasar tradisional • Mengembangkan perhotelan di Kabupaten Bandung	• Menata perhotelan di Kabupaten Bandung • Mengembangkan lembaga kerjasama bidang perdagangan, hotel dan restoran di tingkat nasional.

FOKUS PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL	JANGKA PENDEK (1 - 5 Tahun)	JANGKA MENENGAH (5 - 15 Tahun)	JANGKA PANJANG (15 - 25 Tahun)
	• Mengembangkan restoran/rumah makan di Kabupaten Bandung • Pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa yang bersifat intensifikasi yang memiliki keterkaitan besar kedepan (*forward lingkage*) dan kebelakang (*backward lingkage*).	• Mengembangkan restoran/rumah makan di Kabupaten Bandung • Mengembangkan dan melindungi usaha UMKM sektor perdagangan, hotel dan restoran.	• Peningkatan kegiatan penelitian dan meningkatkan citra sektor perdagangan Bandung yang berbasis teknologi dan inovasi. • Mengembangkan SDM sektor unggulan perdagangan, hotel dan restoran. • Pengembangan sektor perdagangan dengan skala besar, mempercepat distribusi barang dan jasa energi terbarukan yang berbasis pada pengetahuan dan teknologi..

FOKUS PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL	JANGKA PENDEK (1 - 5 Tahun)	JANGKA MENENGAH (5 - 15 Tahun)	JANGKA PANJANG (15 - 25 Tahun)
Sektor Transportasi dan Pergudangan	• Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana transportasi kota terutama jalan dan jembatan. • Mengembangkan fasilitas sarana dan prasarana pergudangan.	• Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana transportasi kota terutama jalan dan jembatan. • Mengembangkan fasilitas sarana dan prasarana pergudangan	• Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana transportasi kota terutama jalan dan jembatan. • Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana kawasan pergudangan
Sektor Jasa (Pendidikan dan Kesehatan)	• Penguatan sistem kesehatan daerah melalui kolaborasi/kemitraan pembangunan kesehatan daerah dengan pihak swasta • Mendorong Penanaman Modal pada penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan baru berupa sarana, prasarana dan alat kesehatan, rumah sakit, dan puskesmas untuk peningkatan pelayanan	• Penguatan sistem kesehatan daerah melalui kolaborasi/kemitraan pembangunan kesehatan daerah dengan pihak swasta • Mendorong Penanaman Modal pada penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan baru berupa sarana, prasarana dan alat kesehatan, rumah sakit, dan puskesmas untuk peningkatan pelayanan	• Penguatan sistem kesehatan daerah melalui kolaborasi/kemitraan pembangunan kesehatan daerah dengan pihak swasta • Mendorong Penanaman Modal pada penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan baru berupa sarana, prasarana dan alat kesehatan, rumah sakit, dan puskesmas untuk peningkatan pelayanan

FOKUS PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL	JANGKA PENDEK (1 - 5 Tahun)	JANGKA MENENGAH (5 - 15 Tahun)	JANGKA PANJANG (15 - 25 Tahun)
	kesehatan. • Meningkatkan aktivitas pendidikan dan pelatihan, serta dukungan pembiayaan pendidikan bagi tenaga kesehatan dapat melibatlan kemitraan dengan penanam modal. • Pembangunan perguruan tinggi dan pendidikan vokasi baru dapat melibatkan Penanaman Modal untuk meningkatkan sinergitas pada kebutuhan industri. • Mendorong Penanaman Modal pada peningkatan kualitas pendidikan melalui pembangunan sarana (sekolah baru,	kesehatan. • Meningkatkan aktivitas pendidikan dan pelatihan, serta dukungan pembiayaan pendidikan bagr tenaga kesehatan dapat melibatlan kemitraan dengan penanam modal. • Pembangunan perguruan tinggi dan pendidikan vokasi baru dapat melibatkan Penanaman Modal untuk meningkatkan sinergitas pada kebutuhan industri. • Mendorong Penanaman Modal pada peningkatan kualitas pendidikan melalui pembangunan sarana (sekolah baru,	kesehatan. • Meningkatkan aktivitas pendidikan dan pelatihan, serta dukungan pembiayaan pendidikan bagr tenaga kesehatan dapat melibatlan kemitraan dengan penanam modal. • Pembangunan perguruan tinggi dan pendidikan vokasi baru dapat melibatkan Penanaman Modal untuk meningkatkan sinergitas pada kebutuhan industri. • Mendorong Penanaman Modal pada peningkatan kualitas pendidikan melalui pembangunan sarana (sekolah baru,

FOKUS PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL	JANGKA PENDEK (1 - 5 Tahun)	JANGKA MENENGAH (5 - 15 Tahun)	JANGKA PANJANG (15 - 25 Tahun)
	ruang kelas baru, dll.) dan prasarana, serta digitalisasi metode dan kurikulum pendidikan. • mendorong Penanaman Modal pada pengelolaan dan pembinaan sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan/pendidikan khusus dan layanan khusus dalam rangka peningkatan mutu pendidikan. • penguatan program vokasi melalui kerjasama dan *link and match* dengan dunia usaha dan dunia industri.	ruang kelas baru, dll.) dan prasarana, serta digitalisasi metode dan kurikulum pendidikan. • mendorong Penanaman Modal pada pengelolaan dan pembinaan sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan/pendidikan khusus dan layanan khusus dalam rangka peningkatan mutu pendidikan. • penguatan program vokasi melalui kerjasama dan *link and match* dengan dunia usaha dan dunia industri.	ruang kelas baru, dll.) dan prasarana, serta digitalisasi metode dan kurikulum pendidikan. • mendorong Penanaman Modal pada pengelolaan dan pembinaan sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan/pendidikan khusus dan layanan khusus dalam rangka peningkatan mutu pendidikan. • penguatan program vokasi melalui kerjasama dan *link and match* dengan dunia usaha dan dunia industri.
Sektor Industri Pengolahan	• Melakukan hilirisasi industri pengolahan dengan melakukan	• Melakukan hilirisasi industri pengolahan dengan melakukan	• Melakukan hilirisasi industri pengolahan dengan melakukan

FOKUS PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL	JANGKA PENDEK (1 - 5 Tahun)	JANGKA MENENGAH (5 - 15 Tahun)	JANGKA PANJANG (15 - 25 Tahun)
	pengembangan dan peningkatan sektor usaha di daerah yang dapat mendukung pemenuhan kebutuhan bahan baku atau sumber daya lainnya yang dibutuhkan oleh kegiatan industri besar. • mendorong Penanaman Modal dalam pengembangan industri unggulan Kabupaten Bandung per wilayah industri, sumber daya industri, sarana dan prasarana industri serta meningkatkan pemberdayaan industri. • Mengembangkan kemitraan Industri Kecil dan Menengah. • Pemerintah Daerah memfasilitasi pemenuhan standar kompetensi	pengembangan dan peningkatan sektor usaha di daerah yang dapat mendukung pemenuhurn kebutuhan bahan baku atau sumber daya lainnya yang dibutuhkan oleh kegiatan industri besar. • mendorong Penanaman Modal dalam pengembangan industri unggulan Jawa Barat per wilayah industri, sumber daya industri, sarana dan prasarana industri serta meningkatkan pemberdayaan industri. • Mengembangkan industri pengolahan yang bersifat intensifikasi yang memiliki keterkaitan besar kedepan (*forward lingkage*) • Mengembangkan kemitraan industri kecil	pengembangan dan peningkatan sektor usaha di daerah yang dapat mendukung pemenuhurn kebutuhan bahan baku atau sumber daya lainnya yang dibutuhkan oleh kegiatan industri besar. • mendorong Penanaman Modal dalam pengembangan industri unggulan Jawa Barat per wilayah industri, sumber daya industri, sarana dan prasarana industri serta meningkatkan pemberdayaan industri. • Meningkatkan kemampuan teknologi industri • Mendirikan lembaga pembiayaan pembangunan

FOKUS PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL	JANGKA PENDEK (1 - 5 Tahun)	JANGKA MENENGAH (5 - 15 Tahun)	JANGKA PANJANG (15 - 25 Tahun)
	tenaga kerja yang dibutuhkan sektor industri dan perdagangan.	dan menengah • Pemerintah Daerah memfasilitasi pemenuhan standarisasi bperdagangan dan sertifikasi produk yang akan masuk ke dalam rantai pasok yang dibutuhkan oleh para penanam modal melalui penyediaan fasilitas atau kemudahan berupa bantuan teknis dan bantuan pembiayaan. • Meningkatkan kemampuan teknologi industri. • Pemerintah Daerah memfasilitasi pemenuhan standar kompetensi tenaga kerja yang dibutuhkan sektor industri dan perdagangan.	infrastruktur dan energi sektor industri pengolahan • Pemerintah Daerah memfasilitasi pemenuhan standarisasi bperdagangan dan sertifikasi produk yang akan masuk ke dalam rantai pasok yang dibutuhkan oleh para penanam modal melalui penyediaan fasilitas atau kemudahan berupa bantuan teknis dan bantuan pembiayaan. • Pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan (*knowledge-base economy*) pada industri pengolahan. • Membangun sentra IKM per Kecamatan. • Pemerintah Daerah memfasilitasi pemenuhan standar kompetensi

FOKUS PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL	JANGKA PENDEK (1 - 5 Tahun)	JANGKA MENENGAH (5 - 15 Tahun)	JANGKA PANJANG (15 - 25 Tahun)
			tenaga kerja yang dibutuhkan sektor industri dan perdagangan.
UMKMK	• Memutakhirkan data UMKMK yang potensial di Kabupaten Bandung memverifikasi untuk ditawarkan kerjasama dengan usaha besar PMDN • Peningkatan kapasitas SDM UMKMK pada aspek teknik, inovasi dan manajemen	• Memfasilitasi UMKMK untuk pengenalan dan pemasaran produk pada kegiatan promosi, temu bisnis dan lain-lain • Mengembangkan jenis usaha potensial baru yang inovatif.	• Penguatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumber daya ekonomi • Memperkuat kelembagaan pusat inovasi untuk pengembangan UMKMK dan usahahawan teknologi baru.

BUPATI BANDUNG,

ttd

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA